



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan

Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- e. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pembinaan terhadap UPTD;
- g. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 3. sub bagian program.

- c. bidang pendidikan dasar terdiri dari :
 - 1. seksi SD dan SDLB;
 - 2. seksi SMP.
 - d. bidang pendidikan menengah terdiri dari :
 - 1. seksi SMK;
 - 2. seksi SMU.
 - e. bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal terdiri dari:
 - 1. seksi pembinaan PAUD;
 - 2. seksi pembinaan pendidikan masyarakat.
 - f. bidang kepemudaan dan olahraga terdiri dari :
 - 1. seksi kepemudaan;
 - 2. seksi keolahragaan.
 - g. bidang kebudayaan terdiri dari :
 - 1. seksi museum sejarah, kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional;
 - 2. seksi kelembagaan seni dan budaya.
 - h. UPTD; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;

- d. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
 - c. sub bagian program.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (3) Sub bagian program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 10

Bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan sarana prasarana serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang pendidikan dasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembelajaran SD/SDLB dan Paket A, SMP/SMPLB dan Paket B;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pendidikan SD/SDLB dan Paket A, SMP/SMPLB dan Paket B;

- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SD/SDLB dan Paket A, SMP/SMPLB dan Paket B;
- e. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang pendidikan dasar terdiri dari :
 - a. seksi SD dan SDLB;
 - b. seksi SMP.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 13

- (1) Seksi SD dan SDLB mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan pembelajaran SD dan SDLB, pemantauan penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SDLB.
- (2) Seksi SMP mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan pembelajaran SMP/SMPLB, pemantauan penyelenggaraan tugas tenaga teknis serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP/SMPLB.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 14

Bidang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan sarana prasarana serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan menengah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pendidikan menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembelajaran SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Paket C;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pendidikan SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Paket C;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Paket C;
- e. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang pendidikan menengah terdiri dari :
 - a. seksi SMK;
 - b. seksi SMU.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 17

- (1) Seksi SMK mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran SMK/SMKLB, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan SMK/SMKLB, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMK/SMKLB.
- (2) Seksi SMU mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran SMU/SMULB, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan SMU/SMULB, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMU/SMULB.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Pasal 18

Bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan sarana prasarana serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
- e. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal terdiri dari :
 - a. seksi pembinaan PAUD; dan
 - b. seksi pembinaan pendidikan masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Pasal 21

- (1) Seksi pembinaan PAUD mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan penyelenggaraan, pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-Kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis.
- (2) Seksi pembinaan pendidikan masyarakat mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan penyelenggaraan, pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana kursus dan pelatihan, pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pendidikan keorangtuaan, dan pendidikan masyarakat sejenis serta pengembangan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat dan taman bacaan masyarakat.

Bagian Keenam Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 22

Bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan sarana prasarana serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, bidang kepemudaan dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga;
- c. peningkatan peran serta bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
 - a. seksi kepemudaan;
 - b. seksi keolahragaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 25

- (1) Seksi kepemudaan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis kepemudaan, melaksanakan pembinaan generasi muda meliputi pengembangan wawasan, sikap mental serta pengembangan kepribadian kepemudaan, pembinaan peningkatan keterampilan kewirausahaan pemuda, pertukaran pemuda dan pemagangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi keolahragaan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis keolahragaan, menyelenggarakan pengembangan sarana prasarana dan prestasi olahraga serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh Bidang Kebudayaan

Pasal 26

Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan sarana prasarana serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kelembagaan seni budaya dan perfilman;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan museum, kesejarahan, kepurbakalaan, cagar budaya dan nilai-nilai tradisional;
- d. pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang kebudayaan terdiri dari :
 - a. seksi kelembagaan seni dan budaya;
 - b. seksi museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Seksi kelembagaan seni dan budaya mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, rekomendasi perizinan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan kelembagaan seni dan budaya.
- (2) Seksi museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pelaporan, pengelolaan permuseuman, kesejarahan, kepurbakalaan, cagar budaya dan nilai-nilai tradisional.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 - 12 - 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30-12- 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 37